



P U T U S A N

Nomor : 159/PID.SUS/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ROZIANI alias ASEP Bin KASTAN SYAH;
	: Cempaka;
Tempat Lahir	: 35 Tahun / 04 Januari 1980;
Umur / Tgl Lahir	: Laki-laki ;
Jenis Kelamin	: Indonesia ;
Kewarganegaraan	: Jalan Gubernur HM. Cokrokusumo, Cempaka
Tempat Tinggal	Basung, RT.16 RW.06, Kelurahan Cempaka,
	Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
	: Islam ;
A g a m a	: Wiraswasta ;
Pekerjaan	: SD (Tamat);
Pendidikan	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan 17 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan 07 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 16 Juni 2015;

Halaman 1 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 16 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan 14 September 2015;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 159/

Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 17 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 159/Pen.Pid/2015/

PN.Bjb tanggal 17 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.

Perkara Nomor : PDM- 73/BB/Euh.1/06/15 tanggal 16 Juni 2015 telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **ROZIANI Als ASEP Bin KASTAN SYAH**, pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di pinggir Jl.Gubernur H.M.Cokrokusumo Cempaka Basung Rt.16 Rw.06 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasin dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar,*-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bemula pada hari, waktu dan tempat seperti tersebut di atas saat terdakwa sedang berada di rumah datang Polisi yang bertanya kepada terdakwa tentang aktivitas terdakwa yang menjual obat-obatan tanpa ijin edar dan terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa baru saja menjual sebanyak 96 butir carmenophen yang tiap keping berisi 10(sepuluh) butir dan 6(enam) butir carmenophen dan dextro jenis tablet warna kuning sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir yang terdiri dari 21 plastik klip warna putih bening yang berisi 14 butir obat dextro yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa dan juga uang hasil penjualan obat sebanyak Rp.516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah) setelah mendapatkan barang bukti tersebut para petugas Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Banjarbaru Timur.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari seorang tukang ojek yang tidak terdakwa kenal di daerah pal 6 banjarmasin sebanyak 1(satu)box plastik dengan harga yaitu 1 (satu)box isi 10(sepuluh)keping terdiri dari 100(seratus) butir seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat dextro dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang

Halaman 3 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



kepada tukang ojek yang tidak terdakwa kenal tersebut sebanyak

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 1(satu)box dextro.

- Kemudian terdakwa menjual Obat Pil Carmenophen seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per-keping terdiri dari 10 butir dan 5 butir seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kalau obat dextro terdakwa jual Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per 14 biji yang sudah terdakwa bungkus dan terdakwa mengedarkannya atau menjual kepada para pembeli dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut karena memang terdakwa tidak memiliki ijinnya dan maksud terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah hanya untuk sedikit mencari keuntungan.
- Bahwa obat carmenophen zenith pharmaceuticals sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir kemudian sesuai berita acara penyisihan telah disisihkan sebanyak 5(lima)butir dan obat dextro sebanyak 14(empat belas) butir untuk dilakuka pengujian di BADAN POM RI Banjarmasin sisanya digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan hasil pengujian oleh BADAN POM RI di Banjarmasin No:PM.01.06.1001.01.15.0098.LP No.Lap:098-N/15 tanggal 05 Mei 2015 berkesimpulan seberti tersebut dalam point (I) adalah benar tablet penandaan zenith pada satu sisinya dan pada sisinya lainnya yang positif mengandung bahan aktif yaitu Paracetamol, Kafein, Karisorodol



KARSIPRODOL mempunyai efek sebagai pereda nyeri, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

KAFEIN mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Obat dextro sebanyak 14 butir untuk dilakukan pengujian di BADAN POM RI di Banjarmasin sisanya digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan hasil pengujian oleh BADAN POM RI di Banjarmasin No:PM.01.06.1001.01.15.0099.LP No.Lap:099-15 warna kuning dengan penandaan NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dan teridentifikasi dan sediaan tersebut mengandung Dekstrometorphan.

- Bahwa carmenophen zenith pharmaseuticals tersebut merupakan obat keras dan obat tersebut sudah tidak mempunyai ijin edar lagi, karena ijin edar carmenophen zenith pharmaceuticals telah ditarik atau dibatalkan sejak tahun 2009 oleh BADAN POM RI berdasarkan No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal persetujuan ijin edar dan pernghentian kegiatan produksi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197**

Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ROZIANI Als ASEP Bin KASTAN SYAH**, pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di pinggir Jl.Gubernur H.M.Cokrokusumo Cempaka Basung Rt.16 Rw.06 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, -----*

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bemula pada hari, waktu dan tempat seperti tersebut di atas saat terdakwa sedang berada di rumah datang Polisi yang bertanya kepada terdakwa tentang aktivitas terdakwa yang menjual obat-obatan tanpa izin edar dan terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa baru saja menjual sebanyak 96 butir carmenophen yang tiap keping berisi 10(sepuluh) butir dan 6(enam) butir carmenophen dan dextro jenis tablet warna kuning sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir yang terdiri dari 21 plastik klip warna putih bening yang berisi 14 butir obat dextro yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa dan juga uang hasil penjualan obat sebanyak Rp.516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah) setelah mendapatkan barang bukti tersebut para petugas Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Banjarbaru Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari seorang tukang ojek yang tidak terdakwa kenal di daerah pal 6 banjarmasin sebanyak 1(satu)box plastik dengan harga yaitu 1 (satu)box isi 10(sepuluh)keping terdiri dari 100(seratus) butir seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat dextro dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada tukang ojek yang tidak terdakwa kenal tersebut sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 1(satu)box dextro.
- Kemudian terdakwa menjual Obat Pil Carmenophen seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per-keping terdiri dari 10 butir dan 5 butir seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kalau obat dextro terdakwa jual Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per 14 biji yang sudah terdakwa bungkus dan terdakwa mengedarkannya atau menjual kepada para pembeli dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengedarkan obat-obatan tersebut karena memang terdakwa tidak memiliki ijinnya dan maksud terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah hanya untuk sedikit mencari keuntungan.
- Bahwa obat carmenophen zenith pharmaceuticals sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir kemudian sesuai berita acara penyisihan telah disisihkan sebanyak 5(lima)butir dan obat dextro sebanyak 14(empat belas) butir untuk dilakukan pengujian di BADAN POM RI Banjarmasin sisanya digunakan

Halaman 7 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan hasil pengujian oleh BADAN POM RI di Banjarmasin No:PM.01.06.1001.01.15.0098.LP No.Lap:098-N/15 tanggal 05 Mei 2015 berkesimpulan seperti tersebut dalam point (I) adalah benar tablet penandaan zenith pada satu sisinya dan pada sisinya lainnya yang positif mengandung bahan aktif yaitu Paracetamol, Kafein, Karisorodol

KARSIPRODOL mempunyai efek sebagai pereda nyeri, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

KAFEIN mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Obat dextro sebanyak 14 butir untuk dilakukan pengujian di BADAN POM RI di Banjarmasin sisanya digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan hasil pengujian oleh BADAN POM RI di Banjarmasin No:PM.01.06.1001.01.15.0099.LP No.Lap:099-?15 warna kuning dengan penandaan NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dan teridentifikasi dan sediaan tersebut mengandung Dekstrometorphan.

- Bahwa carmenophen zenith pharmaceuticals tersebut merupakan obat keras dan obat tersebut sudah tidak mempunyai ijin edar lagi, karena ijin edar carmenophen zenith pharmaceuticals telah ditarik atau dibatalkan sejak tahun 2009 oleh BADAN POM RI berdasarkan No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan -



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. **Saksi M. FIRMAN S. Bin H. BAMBANG S.:**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gubernur HM. Cokrokusumo, Cempaka Basung, RT.16 RW.06, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru telah mengamankan terdakwa atas dugaan peredaran obat terlarang ;
- Bahwa saksi mendapati 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan ½ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen, serta 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir obat dextro sehingga total sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir, dari dalam lemari pakaian terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa didapat dengan cara membeli dari seorang tukang ojek yang tidak terdakwa kenal di daerah pal 6 (enam) Banjarmasin sebanyak sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box plastik isi 10 (sepuluh) keping carnophen yang masing-masing keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir carnophen

Halaman 9 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



dan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir dextro;

- Bahwa saksi memperoleh pengakuan terdakwa yang menjual carnophen seharga Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) yang tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen dan dextro seharga Rp. 10.000,-/plastik klip (sepuluh ribu per plastik klip) yang tiap 1 (satu) plastik klip berisi 14 (empat belas) butir dextro;
- Bahwa saksi tahu mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis, dalam hal kefarmasian maupun tidak bisa menunjukkan surat-surat yang menjelaskan terdakwa sedang dalam perawatan dokter ;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merek Nokia N1280 warna hitam yang diakui terdakwa untuk berhubungan dengan pembeli dan uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan carnophen dan dextro, serta 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan ½ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen, serta 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir obat dextro sehingga total sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir ;



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 2. **Saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi M. FIRMAN S. Bin H. BAMBANG S. pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gubernur HM. Cokrokusumo, Cempaka Basung, RT.16 RW.06, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru telah mengamankan terdakwa atas dugaan peredaran obat terlarang ;
 - Bahwa saksi mendapati 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen, serta 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir obat dextro sehingga total sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir, dari dalam lemari pakaian terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa didapat dengan cara membeli dari seorang tukang ojek yang tidak terdakwa kenal di daerah pal 6 (enam) Banjarmasin sebanyak sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box plastik isi 10 (sepuluh) keping carnophen yang masing-masing keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir carnophen

Halaman 11 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



dan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir dextro;

- Bahwa saksi memperoleh pengakuan terdakwa yang menjual carnophen seharga Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) yang tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen dan dextro seharga Rp. 10.000,-/plastik klip (sepuluh ribu per plastik klip) yang tiap 1 (satu) plastik klip berisi 14 (empat belas) butir dextro;
- Bahwa saksi tahu mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis, dalam hal kefarmasian maupun tidak bisa menunjukkan surat-surat yang menjelaskan terdakwa sedang dalam perawatan dokter ;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merek Nokia N1280 warna hitam yang diakui terdakwa untuk berhubungan dengan pembeli dan uang sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan carnophen dan dextro, serta 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan ½ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen, serta 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir obat dextro sehingga total sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir ;



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gubernur HM. Cokrokusumo, Cempaka Basung, RT.16 RW.06, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi M. FIRMAN S. Bin H. BAMBANG S. dan saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD atas dugaan peredaran obat terlarang;
- Bahwa terdakwa telah menjual carnophen seharga Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) yang tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen dan dextro seharga Rp. 10.000,-/plastik klip (sepuluh ribu per plastik klip) yang tiap 1 (satu) plastik klip berisi 14 (empat belas) butir dextro;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Dextro tersebut secara membeli dari seorang tukang ojek yang tidak terdakwa kenal di daerah pal 6 (enam) Banjarmasin sebanyak sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box plastik isi 10 (sepuluh) keping carnophen yang masing-masing keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir carnophen dan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir dextro;

Halaman 13 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan carnophen sebesar Rp. 5.000,-/keping (lima ribu rupiah per keping) dan dari penjualan dextro sebesar Rp. 215,-/butir (dua ratus lima belas rupiah per butir);
- Bahwa terdakwa mengakui Uang tunai sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan carnophen dan dextro;
- Bahwa terdakwa tahu efek dari mengkonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan dextro tersebut secara melebihi dosis dapat menyebabkan mabuk;
- Bahwa terdakwa telah sekitar 2 (dua) minggu mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Dextro tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen, serta 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir obat dextro sehingga total sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Nokia N1280 warna hitam merupakan alat komunikasi terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Dextro tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bukanlah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian serta bukan Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik maupun Toko Obat;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014 sehingga terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.05.15.0098.LP tanggal 05 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir Dextro dalam 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening masing masing berisi 14 (empat belas) butir Dextro;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia N1280 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan forensik yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gubernur HM. Cokrokusumo, Cempaka Basung, RT.16 RW.06, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru telah mengamankan saksi M. FIRMAN S. Bin H. BAMBANG S. dan saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD atas dugaan peredaran obat terlarang;
- Bahwa terdakwa telah menjual carnophen seharga Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) yang tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen dan dextro seharga Rp. 10.000,-/plastik klip (sepuluh ribu per plastik klip) yang tiap 1 (satu) plastik klip berisi 14 (empat belas) butir dextro;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Dextro tersebut secara membeli dari seorang tukang ojek yang tidak terdakwa kenal di daerah pal 6 (enam) Banjarmasin sebanyak sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box plastik isi 10 (sepuluh) keping carnophen yang masing-masing keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir carnophen dan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir dextro;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan carnophen sebesar Rp. 5.000,-/keping (lima ribu rupiah per keping) dan dari penjualan dextro sebesar Rp. 215,-/butir (dua ratus lima belas rupiah per butir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tahu efek dari mengkonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan dextro tersebut secara melebihi dosis dapat menyebabkan mabuk;
- Bahwa terdakwa telah sekitar 2 (dua) minggu mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Dextro tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen, serta 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir obat dextro sehingga total sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Nokia N1280 warna hitam merupakan alat komunikasi terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Dextro tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;
 - Bahwa terdakwa bukanlah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian serta bukan Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik maupun Toko Obat;
 - Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014 sehingga terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals secara sembunyi-sembunyi;

Halaman 17 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.05.15.0098.LP tanggal 05 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol
- mengandung bahan aktif *Karisoprodol* mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg Perkara Nomor : PDM- 73/BB/Euh.2/07/2015 tertanggal 30 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ROZIANI Als ASEP Bin KASTAN SYAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasin dan atau alat kesehatan yang tidak**



memiliki ijin edar, sebagai mana dalam pasal 106 ayat (1)” melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROZIANI Als ASEP Bin KASTAN SYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) dan tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- Obat Pil Carmenophen warna putih sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) butir yang terbagi dalam 9 (sembialn) keping obat Carmenophen dimana 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh)butir obat Carmenophen dan 6butir Carmenophen
- Obat Dextro warna kuning sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) butir yang terbagi dalam 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip warna putih bening dimana 1 (satu) bungkusnya berisi 14 (empat belas) butir obat Dextro

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp.516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah)
- 1(satu)buah Handphone merk Nokia N1280 warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 19 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan alternative KESATU yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa orang adalah pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan dipersidangan ini terdakwa ROZIANI alias ASEP Bin KASTAN SYAH yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta terdakwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gubernur HM. Cokrokusumo, Cempaka Basung, RT.16 RW.06, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi M. FIRMAN S. Bin H. BAMBANG S. dan saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD karena telah telah menjual carnophen seharga Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) yang tiap 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen dan dextro seharga Rp. 10.000,-/plastik klip (sepuluh ribu per plastik klip) yang tiap 1 (satu) plastik klip berisi 14 (empat belas) butir dextro yang diperoleh secara membeli dari

Halaman 21 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tukang ojek yang tidak terdakwa kenal di daerah pal 6 (enam) Banjarmasin sebanyak sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box plastik isi 10 (sepuluh) keping carnophen yang masing-masing keping berisi 10 (sepuluh) butir carnophen sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir carnophen dan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir dextro sehingga memperoleh keuntungan dari penjualan carnophen sebesar Rp. 5.000,-/keping (lima ribu rupiah per keping) dan dari penjualan dextro sebesar Rp. 215,-/butir (dua ratus lima belas rupiah per butir), dihubungkan dengan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.05.15.0098.LP tanggal 05 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol sedangkan *Karisoprodol* mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri) yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014 sehingga terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals secara sembunyi-sembunyi, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menjual carnophen adalah dimaksudkan memperoleh keuntungan sehingga perbuatan terdakwa menjual carnophen yang telah dicabut ijin edarnya merupakan suatu tindakan sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa atau sebagai suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) sehingga unsur “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan KESATU telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain diatur pidana badan juga terdapat pidana denda

Halaman 23 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana badan dikenakan juga pidana denda yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan $\frac{1}{2}$ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen;

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar dan dapat membahayakan jiwa manusia maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir Dextro dalam 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening masing masing berisi 14 (empat belas) butir Dextro;

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar disalahgunakan dan dapat membahayakan jiwa manusia maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek Nokia N1280 warna hitam;

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa berjualan carnophen namun memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);



berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan carnophen dan dextro maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 197 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **ROZIANI alias ASEP Bin KASTAN SYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROZIANI alias ASEP Bin KASTAN SYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah)** dengan

Halaman 25 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama **1 (satu) bulan**;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 9 (sembilan) keping carmenophen yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir dan ½ (setengah) keping carnophen yang berisi 6 (enam) butir carmenophen sehingga total sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir carnophen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir Dextro dalam 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening masing masing berisi 14 (empat belas) butir Dextro

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek Nokia N1280 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **3 AGUSTUS 2015** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari
KAMIS tanggal 13 AGUSTUS 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi
Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **EDDY KURNIAWAN, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **UGIK RAMANTYO,**
S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SRI NURYANI, S.H.,

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,

M.Hum.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EDDY KURNIAWAN, S.H.

Halaman 27 dari 27,

Putusan Nomor :159/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27